


MANUAL MUTU



**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK
NEGERI PONTIANAK**

TAHUN 2020





LEMBAR PENGESAHAN



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

DOKUMEN MANUAL MUTU SISMTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Herkulanus Pongkot, M.Hum	Ketua Tim		02 Juli 2020
Pemeriksa	Dr. Ir. Kristianus, M.Si	P2M		03 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Mayong Andreas Acin	Senat		06 Juli 2020
Penetapan	Dr. Sunarso, S.T.M. Eng.	Ketua		14 Juli 2020
Pengendali	Dr. Ir. Kristianus, M.Si	P2M		-

KATA PENGANTAR

Atas rahmat dan perkenan Tuhan Yang Maha Esa, Manual Mutu STAKat Negeri Pontianak dapat diselesaikan. Dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu, STAKat Negeri Pontianak memastikan bahwa budaya mutu dipahami dan dilaksanakan semua pihak, serta dikendalikan. Manual STAKat Negeri Pontianak disusun untuk mengendalikan pengelolaan Pendidikan tinggi yang bermutu, berstandar nasional dan memenuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia. Serta memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu Perguruan Tinggi.

Manual Mutu ini juga menjelaskan penjabaran keterkaitan antar struktur organisasi STAKat Negeri Pontianak, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STAKat Negeri Pontianak. STAKat Negeri Pontianak melakukan penjaminan mutu Pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholders* untuk mengembangkan mutu Pendidikan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, mutu penyelenggaraan Pendidikan di STAKat Negeri Pontianak diakui secara internal dan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan badan akreditasi internasional. Dengan adanya Manual Mutu dan SPMI ini, STAKat Negeri Pontianak akan mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya, mampu memenuhi kebutuhan/ memuaskan *stakeholders* yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan professional.

Kubu Raya, 02 Juli 2020
Ketua STAKat Negeri Pontianak



Dr. Sunarso, S.T.M. Eng.
NIP. 197511171999031001

TIM PERUMUS

1. Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
2. Dr. Florensius Sutami, S.S., M.M.Pd.
3. Martinus, S.Ag., M.Si.
4. Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd.
5. Isang, S.Ag
6. Efendi Lion, S.S
7. Andreas Alsandriata, S.Ag., M.Si.
8. Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
9. Cenderato, M.Pd.
10. Hugo Theo Kurniason, M.Pd.
11. Ona Sastri Lumban Tobing, M.Th.
12. Apri Kurniawan, M.Pd.
13. Florentina Dwi Astuti, M.Pd
14. Oktavianey G.P.H. Meman, M.Th
15. Mukarramah, M.Pd
16. Angga Satya Bhakti, M.Hum
17. Subandri Simbolon, M.A
18. Herkulanus Pongkot, M.Hum.
19. Metoddyus Tri B. R, S.Fil., M.Pd.
20. Exnasia Retno Palupi Handayani, M.Pd
21. Tetty Novitasari Simbolon, MA
22. Varetha Lisarani, M.Pd
23. Rezkie Zulkarnain, M.Pd
24. Arius Arifman Halawa, M.Hum.
25. Theresia Yovita Cendana Sari, M.Th
26. Felisitas Yuswanto, M.Hum
27. Florentina, M.Th
28. Yusi Kurniati, M.Pd.
29. Yusmanto, S.Ag., M.Th
30. Magdalena, S.Sos., MM
31. Amadi, S.Ag., M.Th
32. Carolina Lala, SE. MM

Kubu Raya, 06 Juli 2020

Ketua Tim Perumus



Herkulanus Pongkot, M.Hum
NIP. 198401272019031001



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Nomor: 30.2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN MANUAL MUTU STAKAT NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan penyusunan standar mutu internal di lingkungan STAKAT Negeri Pontianak, maka diperlukan pedoman manual mutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tentang Manual Mutu STAKAT Negeri Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu internal.
6. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
7. PMA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MANUAL MUTU STAKAT NEGERI PONTIANAK

KESATU : Menetapkan pedoman manual mutu STAKAT Negeri Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Manual Mutu STAKAT Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ditetapkan menjadi rujukan dalam penyusunan standar mutu di STAKAT Negeri Pontianak;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kubu Raya

Pada tanggal : 14 Juli 2020

Ketua STAKat Negeri Pontianak



Dr. Sunarso, S.T., M. Eng.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR KETUA STAKat NEGERI PONTIANAK.....	iii
TIM PERUMUS MANUAL MUTU.....	iv
SK PENETAPAN	v
DAFTAR ISI	viii
A. Pendahuluan	1
B. Visi dan Misi STAKat Negeri Pontianak.....	1
C. Tujuan dan Strategi	1
D. Luas Lingkup Manual Mutu STAKat Negeri Pontianak	2
E. Manual Mutu STAKat Negeri Pontianak	3
F. Referensi.....	10

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	002/MM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	14 Juli 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	1

MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU STAKat NEGERI PONTIANAK

A. Pendahuluan

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi pendidikan tinggi berdasarkan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan Penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diharuskan untuk menyusun empat dokumen mutu yaitu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Untuk memenuhi aturan ini Sekolah Tinggi Agama Katolik (STAKat) Negeri Pontianak perlu menyusun Manual SPMI. Buku Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua arah di dalam Perguruan Tinggi. Buku Manual Mutu ini juga dibutuhkan untuk mewujudkan Visi, misi, dan Tujuan STAKat Negeri Pontianak.

B. Visi dan Misi STAKat Negeri Pontianak

1. Visi STAKat Negeri Pontianak adalah:
"Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik"
2. Misi STAKat Negeri Pontianak adalah
 - a. Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;
 - b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan; dan
 - c. Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.

C. Tujuan dan Strategi

1. Tujuan STAKat Negeri Pontianak adalah sbb:
 - a. Menyediakan akses pendidikan tinggi keagamaan Katolik bagi masyarakat; dan

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	002/MM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	14 Juli 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	2

- b. Menyediakan tenaga terdidik yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh untuk memenuhi kepentingan Gereja dan bangsa.
2. Strategi STAKat Negeri Pontianak adalah sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan Katolik secara profesional, inovatif, dan kontekstual berdasarkan Magisterium Gereja;
 - b. Menyelenggarakan program pendidikan kewirausahaan yang menunjang kemandirian;
 - c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekatolikan;
 - d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan semangat pelayanan dan cinta kasih;
 - e. Mengembangkan komunitas kampus dengan menginternalisasikan nilai-nilai kekatolikan dan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
 - f. Melaksanakan kerja sama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

D. Luas Lingkup Manual SPMI STAKat Negeri Pontianak

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Manual SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi standar bidang pendidikan, standar bidang penelitian, standar bidang pengabdian kepada masyarakat, standar visi misi, standar tata pamong, standar kurikulum, standar suasana akademik, standar kerja sama, dan standar mahasiswa.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	002/MM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	14 Juli 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	3

E. Manual SPMI STAKat Negeri Pontianak

Proses pelaksanaan Mutu di STAKat Negeri Pontianak dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan

1. Manual penetapan standar SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik (STAKat) Negeri Pontianak dengan Surat Keputusan Ketua. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja. Maka secara umum manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di STAKat Negeri Pontianak.

a. Luas Lingkup

Manual Penetapan SPMI STAKat Negeri Pontianak mencakup:

- 1) Manual ini berlaku ketika sebuah standar pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- 2) Manual ini berlaku untuk semua standar.

b. Tujuan

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi STAKat Negeri Pontianak. Acuan dasar tersebut meliputi:

Kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAKat Negeri Pontianak agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di STAKat Negeri Pontianak;

- 1) Sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di Program Sarjana dan Program Magister STAKat Negeri Pontianak;

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	002/MM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	14 Juli 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	4

- 2) Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di STAKat Negeri Pontianak, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI STAKat Negeri Pontianak sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- 3) Bukti tertulis bahwa SPMI di STAKat Negeri Pontianak telah siap diimplementasikan.

c. Pihak yang melaksanakan penetapan Standar SPMI

Berdasarkan Permenristekdikti No 62 Tahun 2016, Standar SPMI disusun dan ditetapkan oleh P2M, Ketua, dan Senat STAKat Negeri Pontianak.

d. Prosedur Mutu

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

- 1) Ketua memberi perintah kepada P2M untuk menyusun Draft Manual SPMI.
- 2) P2M mengumpulkan referensi dan pustaka untuk menyusun Draft Manual SPMI sesuai dengan Karakter STAKat Negeri Pontianak.
- 3) Pembuatan Draft Manual SPMI harus mengacu pada Visi dan Misi STAKat Negeri Pontianak, rencana dan strategi STAKat Negeri Pontianak, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) P2M menyusun Draft manual SPMI berdasarkan beberapa referensi dan masukan berbagai pihak, dalam hal ini mengacu pada kebutuhan masing-masing unit kerja.
- 5) Penyusunan Draft SPMI juga harus memperhatikan Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) dan KPI (*Key, Performance, Indicators*).
- 6) Penyusunan Standar SPMI juga disusun berdasarkan kelampauan dari minimal standar dalam rangka meningkatkan budaya mutu.
- 7) P2M memberikan Draft Manual SPMI kepada Ketua
- 8) Ketua memberikan Draft Manual SPMI kepada Senat untuk dipelajari.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	002/MM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	14 Juli 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	5

- 9) Senat memberikan saran dan masukan untuk perbaikan kepada Ketua.
- 10) Ketua memberikan kepada P2M untuk diperbaiki kemudian perbaikan diserahkan kepada Ketua untuk diteruskan kepada Senat.
- 11) Senat memberikan persetujuan (apabila pada poin 8 Senat langsung menyetujui, maka tidak diperlukan perbaikan).
- 12) Persetujuan Senat diserahkan pada Ketua.
- 13) Ketua mengeluarkan Peraturan Ketua sebagai bukti keabsahan pemberlakuan Manual SPMI.
- 14) Diadakan sosialisasi dan publikasi terbuka oleh P2M pada seluruh Unit Kerja.

2. Manual pelaksanaan standar SPMI

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

a. Luas Lingkup

- 1) Pada seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi.

b. Tujuan

Pemenuhan Standar manual pelaksanaan SPMI ditetapkan agar:

- 1) Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di tingkat STAKat Negeri Pontianak menjadi acuan/panduan pelaksanaan setiap unit Kerja
- 2) Menjadi standar mutu dalam upaya menciptakan Budaya Mutu dalam penyelenggaraan pendidikan Tinggi di lingkup STAKat Negeri Pontianak secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga meniadakan penyimpangan dalam pelaksanaan

c. Pihak yang melaksanakan pemenuhan Standar SPMI

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	002/MM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	14 Juli 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	6

- 1) Unsur pimpinan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
- 2) Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
- 3) Mahasiswa berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
- 4) Alumni dalam hal keterlibatan aktif dalam membangun almamater.

d. Prosedur Mutu

- 1) Ketua mengesahkan dengan mengeluarkan Peraturan Ketua
- 2) P2M memberi sosialisasi dan Publikasi pada seluruh pihak-pihak terkait (unsur pimpinan dan perwakilan unit kerja)
- 3) Seluruh unsur Pimpinan (Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Kepala Bagian, para kasubbag, dan para Kaprodi) mempelajari isi standar untuk kemudian dipahami juga diterapkan dan dilaksanakan di masing-masing unit kerjanya.
- 4) Seluruh unsur Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa melaksanakan standar yang telah ditetapkan, diberlakukan dan disosialisasikan.

3. Manual Evaluasi standar SPMI

a. Luas Lingkup

- 1) Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi diri dan audit mutu internal dalam satu siklus untuk mengukur gap mutu capaian standar.
- 2) Berlaku terhadap seluruh tahapan evaluasi yang terdiri dari monitoring, evaluasi diri dan audit mutu internal

b. Tujuan

Manual ini digunakan untuk menetapkan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan standar SPMI di lingkungan STAKat Negeri Pontianak dan sebagai upaya perbaikan efektivitas sistem manajemen mutu, penilaian peluang perbaikan serta peningkatan performa organisasi.

c. Pihak yang melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	002/MM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	14 Juli 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	7

- 1) Unsur pimpinan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
- 2) Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
- 3) Mahasiswa berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan
- 4) Alumni dalam hal keterlibatan aktif dalam membangun almamater.

d. Prosedur Mutu

- 1) P2M membuat tim untuk menyusun pedoman Evaluasi diri dan evaluasi kinerja sebagai acuan untuk diberlakukan di masing-masing unit kerja.
- 2) Masing-masing unsur pimpinan memerintahkan kepada Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk mengisi Form koreksi diri/evaluasi diri dan kinerja, alumni diminta untuk terlibat dalam hal-hal tertentu sepanjang membantu pengembangan mutu STAKat Negeri Pontianak.
- 3) Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa mengisi formulir evaluasi yang sudah disediakan di masing-masing unit Kerja.
- 4) Formulir evaluasi yang telah diisi dikumpulkan di masing-masing unit kerja kepada orang yang telah ditunjuk pimpinan unit kerja.
- 5) Formulir yang telah dikumpulkan kemudian dicatat dan diserahkan pada Tim Evaluasi untuk diteruskan pada P2M
- 6) Tim Evaluasi mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- 7) Tim Evaluasi mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- 8) P2M memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- 9) P2M membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 10) P2M Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	002/MM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	14 Juli 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	8

4. Manual Pengendalian standar SPMI

a. Luas Lingkup

Berlaku terhadap seluruh pengambilan keputusan terkait tindakan perbaikan di STAKat Negeri Pontianak terkait dengan ketidaksesuaian yang muncul selama proses pelaksanaan standar yang berhubungan dengan pelanggan internal maupun eksternal STAKat Negeri Pontianak.

b. Tujuan

Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan standar bagi pihak-pihak yang melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan standar.

c. Pihak yang melaksanakan pengendalian Standar SPMI

- 1) P2M sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada sekolah tinggi dan gugus kendali mutu pada aras program studi.
- 2) Unsur pimpinan di lingkungan STAKat Negeri Pontianak dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada.
- 3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada.

d. Prosedur Mutu

Adapun alur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pengendalian Standar Mutu, dilaksanakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen
- 2) P2M melaporkan kepada Ketua untuk melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen
- 3) Ketua memerintahkan kepada subbagian AUK dengan sepengetahuan Kabag AUAK untuk membuat dan menyebarkan undangan Rapat Tinjauan Manajemen kepada seluruh unsur Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan
- 4) Ketua melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dengan agenda kebijakan
- 5) P2M mencatat semua hasil rapat pengendalian/Tinjauan Manajemen dalam bentuk notulensi

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	002/MM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	14 Juli 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	9

- 6) P2M menyerahkan laporan dalam bentuk notulensi kepada Ketua
- 7) Ketua menetapkan hasil dari pengendalian dalam rapat tinjauan manajemen tersebut
- 8) Penetapan hasil harus dipublikasikan pada masing-masing Unit sebagai bahan pertimbangan guna melakukan pengembangan
- 9) Manual Peningkatan/Pengembangan standar SPMI

e. Luas Lingkup

Manual ini berlaku:

- 1) Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya.
- 2) Siklus setiap standar adalah satu tahun untuk semua standar.

f. Tujuan

Sebagai panduan dalam pelaksanaan peningkatan/pengembangan standar STAKat Negeri Pontianak bagi manajemen STAKat Negeri Pontianak.

g. Pihak yang melaksanakan peningkatan/pengendalian Standar SPMI

- 1) Pusat Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada aras sekolah tinggi dan gugus kendali mutu pada aras program studi.
- 2) Unsur pimpinan di lingkungan STAKatN Pontianak dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada.
- 3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada.

h. Prosedur Mutu

Pengembangan Standar Mutu, dilaksanakan dengan Rapat Manajemen

- 1) P2M membuat draft pengembangan mutu berdasarkan notulensi Rapat Tinjauan manajemen dan arah kebijakan pengembangan mutu STAKat Negeri Pontianak sebagai bahan kebijakan yang akan diambil dalam rapat manajemen
- 2) P2M melaporkan kepada Ketua untuk melaksanakan Rapat Manajemen
- 3) Ketua memerintahkan kepada bagian AUAK dengan sepengetahuan Kabag AUAK untuk membuat dan menyebarkan undangan Rapat

	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391 Telp/ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat	Kode Dokumen :	002/MM/P2M/PP/2020
		Tanggal Berlaku :	14 Juli 2020
	Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	Revisi :	-
		Halaman :	10

Manajemen kepada seluruh unsur Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan

- 4) Ketua melaksanakan Rapat Manajemen dengan agenda pengembangan
- 5) P2M menyusun Rumusan standar yang baru berdasarkan hasil pengembangan dalam Rapat Manajemen
- 6) P2M menyerahkan laporan dalam bentuk perumusan standar yang baru kepada Ketua
- 7) Ketua menetapkan standar mutu baru yang sudah ditingkatkan.

F. Referensi Rujukan

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
5. Perban PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Statuta STAKatN Pontianak
8. Rencana Induk Pengembangan STAKat Negeri Pontianak
9. Rencana Strategis STAKat Negeri Pontianak
10. Rencana Operasional STAKat Negeri Pontianak